



P U T U S A N

NOMOR : 68/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LOUIS GUNAWAN KHOE;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tgl lahir : 55 tahun/15 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jaga III, Desa/Kelurahan Sarani Matani, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara dan atau Apartement Park Royale Tower 1 Unit 831, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa dalam hal ini diwakili Para Advokat dan Konsultan Hukum Domba S. Akmala, SH., MH., Richard Leonard, SH., MH., SE., MM, Poernomo Dwinanto, SH, Stefano Clinton Noya, SH, Conny F. Rumapea, SH, Wahyu Ardhitya, SH, William A.R. Manurung, SH dan Stefanus Ardianto, SH pada kantor hukum AKMALSIAH & CO beralamat di The Abisatya 2rd Floor, Jalan Kalibata Utara II Nomor 25, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetean :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2107 ;

Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



5. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2107 sampai dengan tanggal 31 Juli 2107 ;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017 ;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
10. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 163/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 19 Januari 2018, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
12. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 246/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 067/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA terhitung mulai tanggal 19 April 2018;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor :**983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018** dalam perkara terdakwa tersebut;

- I. Surat dakwaan penuntut umum, terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersama-sama dengan saksi **INDRA PONTAS SIMATUPANG** (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** (Pentuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 13 Januari 2015, pada bulan Mei tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor

Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART

Hal. 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit.

- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei

Hal. 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi ALVYNA JAYANTI ELLYZART (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 13 Januari 2015, pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawari pekerjaan oleh terdakwa, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunanannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit.
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an.

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT.

Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga:

Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Bahwa la terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi ALVYNA JAYANTI ELLYZART (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 13 Januari 2015, pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairannya atau karena mendapat upah untuk itu,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



perdagangan minyak kepala sawit dan turunanannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit.
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA

Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta

Hal. 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

DAN

KEDUA

Bahwa la terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi ALVYNA JAYANTI ELLYZART (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 13 Januari 2015, pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,*

Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawari pekerjaan oleh terdakwa, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi ALVINA

Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



JAYANTI ELLYZART dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit.

- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir.

Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh saksi saksi ALVINA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada

Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU RI. No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

II. Surat tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersalah melakukan tindak Pidana "**penipuan dan pencucian uang**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kombinasi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LOUIS GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja ;
 - 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
 - 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;

Hal. 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
- 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin) ;
- 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu);
- 1 (satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) Asli Surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;

Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 1 lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;

Hal. 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;
- 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor : 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018**, amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersalah melakukan tindak Pidana SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal;

Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



- 5.2. 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.3. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
- 5.4. 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.5. 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.6. 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
- 5.7. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin);
- 5.8. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu);
- 5.9. 1(satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
- 5.10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015;
- 5.11. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.12. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.13. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.14. 2(dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.16. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.17. 1(satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.- ;

Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. 1(satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.-;
- 5.20. 1(satu) Asli Surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.21. 1(satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.22. 1(satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.23. 1(satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 5.24. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 5.25. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 5.26. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;
- 5.27. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;
- 5.28. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1

Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;

5.29. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;

5.30. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;

5.31. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.-;

5.32. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.33. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;

5.34. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.-;

5.35. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;

5.36. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.37. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor : 02/Akta.Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 19 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 02/Akta.Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal

Hal. 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



22 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018, begitu pula Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/3257/Hk.01.II.2018.04 tertanggal 20 Februari 2018, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomor : 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tidak mempertimbangkan fakta terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018** serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua dan kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat oleh karena terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa dilepaskan dari kurang hati-hatinya, Bank Papua selaku kreditur dalam memberikan kredit kepada PT. Fastrade International selaku Debitur dan berdasarkan fakta persidangan telah nyata Bank Papua tidak melakukan cek lapangan apakah betul telah terjadi kerjasama yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau selaku penjual dan PT. Wilmar Nabati Indonesia selaku pembeli dalam jual beli MIKO CPO dan Kernel, dalam hal ini kerjasama tersebut ternyata fiktif belaka;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit antara PT. Fastrade International selaku Debitur dengan Bank Papua selaku Kreditur sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) PT. Fastrade International terbukti sudah menjaminkan tanah milik Terdakwa seluas sekitar 2.000.000 M2 yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai Apprisel sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) yang melebihi pinjaman kepada pihak Bank Papua;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya adalah bahwa amar putusan mengenai pidana dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah dipandang cukup adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018** harus dikuatkan dengan mengubah amar putusan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapny akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst** tanggal **16 Januari 2018**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sepanjang perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersalah melakukan tindak Pidana SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal;
- 5.2. 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.3. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
- 5.4. 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.5. 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.6. 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
- 5.7. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin);
- 5.8. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu);
- 5.9. 1(satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
- 5.10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015;
- 5.11. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.12. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.13. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.14. 2(dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;

Hal. 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.16. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.17. 1(satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.18. 1(satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.-;
- 5.20. 1(satu) Asli Surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.21. 1(satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.22. 1(satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.23. 1(satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 5.24. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 5.25. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 5.26. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;
- 5.27. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu)

Hal. 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;

5.28. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amaal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;

5.29. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;

5.30. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amaal Bakti Pulungan) ;

5.31. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.-;

5.32. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.33. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;

5.34. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.-;

5.35. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;

5.36. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.37. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN tanggal 16 APRIL 2018 oleh

Hal. 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. CHAIDIR, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH., MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH para Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 6 Maret 2018 Nomor : 68/Pid/2018/PT.DKI ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 18 APRIL 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, SH, MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ACHMAD SUBAIDI, SH., MH

H. CHAIDIR, SH., MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

SUPRAPTO, SH, MH

Hal. 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 68/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)